

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. TAPAK LEBAR
LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616
Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570
e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. TAPAK LEBAR

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LUBUK LINGGAU, 18 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

PONIJAN, SH
NIP.197105251993031003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Tabel dan Lampiran	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Tanggung Jawab	Error! Bookmark not defined.
Ringkasan	Error! Bookmark not defined.
I. Laporan Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
II. Neraca	Error! Bookmark not defined.
III. Laporan Operasional	Error! Bookmark not defined.
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	Error! Bookmark not defined.
V. Catatan atas Laporan Keuangan	Error! Bookmark not defined.
A. Penjelasan Umum	Error! Bookmark not defined.
A.1. Dasar Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.....	Error! Bookmark not defined.
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
A.4. Basis Akuntansi	Error! Bookmark not defined.
A.5. Dasar Pengukuran	Error! Bookmark not defined.
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	Error! Bookmark not defined.
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	Error! Bookmark not defined.
B.2. Belanja.....	Error! Bookmark not defined.
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	Error! Bookmark not defined.
C.1. Aset Lancar.....	Error! Bookmark not defined.
C.2. Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	Error! Bookmark not defined.
C.4. Aset Lainnya	Error! Bookmark not defined.
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	Error! Bookmark not defined.
C.6. Ekuitas	Error! Bookmark not defined.

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	Error! Bookmark not defined.
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
D.2.	Beban Pegawai	Error! Bookmark not defined.
D.3.	Beban Persediaan	Error! Bookmark not defined.
D.4.	Beban Jasa.....	Error! Bookmark not defined.
D.5.	Beban Pemeliharaan	Error! Bookmark not defined.
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	Error! Bookmark not defined.
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	Error! Bookmark not defined.
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Error! Bookmark not defined.
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	Error! Bookmark not defined.
D.11.	Beban Lain-lain.....	Error! Bookmark not defined.
D.12.	Kegiatan Non Operasional	Error! Bookmark not defined.
D.13.	Pos Luar Biasa	Error! Bookmark not defined.
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	Error! Bookmark not defined.
E.1.	Ekuitas Awal	Error! Bookmark not defined.
E.2.	Surplus (defisit) LO	Error! Bookmark not defined.
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	Error! Bookmark not defined.
E.4.	Koreksi Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
E.5.	Koreksi atas Beban	Error! Bookmark not defined.
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	Error! Bookmark not defined.
E.7.	Ekuitas Akhir.....	Error! Bookmark not defined.
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	Error! Bookmark not defined.
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	Error! Bookmark not defined.
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	Error! Bookmark not defined.
	Laporan-laporan Pendukung.....	Error! Bookmark not defined.
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018	35
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017	35
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	36
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	36
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	38
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18 Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 19 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 20 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
Tabel 21 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 22 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 23 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
Tabel 28 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Tabel 29 Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 30 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 31 Rincian Aset Lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 32 Rincian Aset tak Berwujud	Error! Bookmark not defined.
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 34. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	Error! Bookmark not defined.

Tabel 35. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 36. Rincian Pendapatan Diterima di Muka..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 37. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akreal..... **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. TAPAK LEBAR LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570 e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

LUBUK LINGGAU, 18 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

PONIJAN, SH
NIP.197105251993031003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 12.995.005 atau mencapai 27,06 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 48.027.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp 179.250.000 atau mencapai 29,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 604.000.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	48.027.000	12.995.005	27,06	6.566.182
Belanja Negara	604.000.000	179.250.000	29,67	54.718.200

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 36.937.535, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 36.937.535; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 30.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 30.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 6.937.535, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 6.937.535 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2018	2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	36.937.535	0	36.937.535	0,00
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	36.937.535	0	36.937.535	0,00
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	30.000.000	0	30.000.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	30.000.000	0	30.000.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	6.937.535	0	6.937.535	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	6.937.535	0	6.937.535	0,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	36.937.535	0	36.937.535	0,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 12.995.005, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 179.772.000 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (166.776.995) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 400.000 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (166.376.995)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 122.000 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (166.376.995) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 173.192.530 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp. 6.937.535.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

adanya perubahan akun pendapatan / penerimaan PNBPN :

- estimasi pendapatan legalisasi tandatangan (423411) sebesar Rp. 410.000
- estimasi pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya (423419) sebesar Rp. 44.637.000
- estimasi pendapatan ongkos perkara (423415) sebesar Rp. 2.330.000
- estimasi pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan (423413) sebesar Rp. 650.000
- pendapatan jasa lembaga keuangan / jasa giro (425764) sebesar Rp. 4.342.369

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	48.027.000	12.995.005	27,06	6.566.182
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		48.027.000	12.995.005	27,06	6.566.182
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	604.000.000	179.250.000	29,67	54.718.200
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		604.000.000	179.250.000	29,67	54.718.200

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
NERACA
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	30.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	6.937.535	122.000
Jumlah Aset Lancar		36.937.535	122.000
Aset Tetap C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		36.937.535	122.000
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek C.5			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	30.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.000.000	0
Jumlah Kewajiban		30.000.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar C.6			
Jumlah Ekuitas Dana		6.937.535	122.000

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana**36.937.535****122.000**

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12.995.005	6.566.182
Jumlah Pendapatan		12.995.005	6.566.182
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	40.520.000	11.996.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	50.122.000	17.851.200
Beban Pemeliharaan	D. 5	3.950.000	16.679.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	85.180.000	8.100.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		179.772.000	54.596.200
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		400.000	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(166.376.995)	(48.030.018)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	122.000	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(166.376.995)	(48.030.018)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	173.192.530	48.152.018
Ekuitas Akhir		6.937.535	122.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Visi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Misi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Effisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Effisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Upaya Mediasi
2. Meningkatnya penyelesaian perkara
3. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
4. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat kepada Hukum melalui tindakan penegakan Hukum.
5. Peningkatan penyelesaian eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT
6. Tersedianya dukungan management dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan
8. Peningkatan penataan arsip (in aktif)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 12.995.005 atau mencapai 27,06 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 48.027.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	410.000	357.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	650.000	2.140.000	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.330.000	6.155.636	0,00
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	44.637.000	4.342.369	0,00
Total Pendapatan		48.027.000	12.995.005	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2018 adalah sebesar Rp. 12.995.005 atau mencapai 27,05 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 48.027.000

1. jumlah pendapatan jasa giro yang tinggi yang disebabkan oleh uang titipan perkara masuk yang cukup besar
2. pendapatan dari pendaftaran perkara, gugatan dan banding

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Legalisasi	357.000	0	357.000	100

Tanda Tangan					
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2.140.000	348.000	1.792.000	0
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.155.636	1.760.000	4.395.636	0
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	4.342.369	4.458.182	(115.813)	0
Total Pendapatan		12.995.005	6.566.182	(6.428.823)	0,00

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
179.250.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 179.250.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 29,67% dari anggaran senilai Rp. 604.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	604.000.000	179.250.000	29,67
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	604.000.000	179.250.000	29,67
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	604.000.000	179.250.000	29,67

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 juni 2018 sebesar Rp. 179.250.000 pencapaian 29,68 % dengan PAGU sebesar Rp. 604.000.000 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Jasa Konsultan dengan realisasi sebesar Rp. 48.000.000 pencapaian 23,75 % dengan PAGU sebesar Rp. 11.400.000
2. Belanja Peningkatan Manajemen Umum dengan realisasi sebesar Rp. 167.850.000 pencapaian 30,19 % dengan PAGU sebesar Rp. 556.000.000

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	179.250.000	54.718.200	124.531.800	227,58
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	179.250.000	54.718.200	124.531.800	227,58

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp179.250.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 179.250.000 dan Rp. 54.718.200.

1. Peningkatan belanja keperluan pokok perkantoran
2. peningkatan belanja barang konsumsi

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	443.000	1.344.200	(901.200)	(67,04)
Belanja Barang Non Operasional	38.279.000	6.907.000	31.372.000	454,20
Belanja Jasa	11.400.000	9.600.000	1.800.000	18,75
Belanja Perjalanan Dinas	85.180.000	8.100.000	77.080.000	951,60
Total Belanja Brutto	179.250.000	54.718.200	124.531.800	227,58
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	179.250.000	54.718.200	124.531.800	227,58

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
36.937.535

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.937.535 dan Rp. 122.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0
Persediaan	6.937.535	122.000
Total Aset Lancar	36.937.535	122.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 30.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
	Jumlah	30.000.000	0

saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0 merupakan uang persediaan

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp6.937.535*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.937.535 dan Rp. 122.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	6.937.535	122.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		6.937.535	122.000

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
------------------------	---

Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp [Ira.ner13Sst]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 6 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

DRAFT

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp30.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 1. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Uang Muka dari KPPN	30.000.000	0
Jumlah	30.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 30.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 6.937.535*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 6.937.535 dan Rp 122.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 6.937.535 (5.586,50 %) dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 6.937.535 , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 122.000

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp0 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 12.995.005 dan Rp. 6.566.182. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	410.000	357.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	650.000	2.140.000	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.330.000	6.155.636	0,00
4.	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	44.637.000	4.342.369	0,00
Total Pendapatan			12.995.005	0,00

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 40.520.000 dan Rp. 11.966.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan	40.520.000	11.966.000	28.554.000	238.62
Total Beban Persediaan	40.520.000	11.966.000	28.554.000	238.62

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.122.000 dan Rp. 17.851.200. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Barang dan Jasa	50.122.000	17.851.200	32.270.800	180,77
Total Beban Jasa	50.122.000	17.851.200	32.270.800	180,77

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.950.000 dan Rp. 16.679.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan	3.950.000	16.679.000	(12.729.000)	(76.31)
Total Beban Pemeliharaan	3.950.000	16.679.000	(12.729.000)	(76.31)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 85.180.000 dan Rp. 8.100.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	85.180.000	8.100.000	77.080.000	951.60

Total Beban Perjalanan Dinas	85.180.000	8.100.000	77.080.000	951.60
------------------------------	------------	-----------	------------	--------

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0	0

Rehabilitasi Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 122.000 dan Rp. 0

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. (166.376.995) dan Rp. (48.030.018) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Revaluasi Aset tersebut berasal

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 173.192.530 dan Rp. 48.152.018

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	0

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, sebesar 0-, dari total 0-, yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.937.535 dan Rp. 122.000

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

adanya perubahan akun pendapatan / penerimaan PNBPN :

- estimasi pendapatan legalisasi tandatangan (423411) sebesar Rp. 410.000
- estimasi pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya (423419) sebesar Rp. 44.637.000
- estimasi pendapatan ongkos perkara (423415) sebesar Rp. 2.330.000
- estimasi pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan (423413) sebesar Rp. 650.000
- pendapatan jasa lembaga keuangan / jasa giro (425764) sebesar Rp. 4.342.369

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

tidak terdapat pendapatan dan belanja secara akrual semester 1 T.A 2018

F.2.3. Rekening Pemerintah

nomor rekening 012901000042309, BPg 070 Pengadilan Negeri 01, BRI Cabang Lubuklinggau Bendahara Pengeluaran, Penampung DIPA BUA, saldo akhir per juni 2018 sebesar Rp. 25.000.000

nomor rekening 0129010017966309, RPL 070 Lubuklinggau Untuk PDT Biaya Perkara, BRI Cabang Lubuklinggau Bendahara Penerimaan Penampung PNBPN, saldo akhir per juni 2018 sebesar Rp. 1.264.070.057,00

nomor rekening 012901001252305, BPg 070 Pengadilan Negeri 03, BRI Cabang

Lubuklinggau Bendahara Pengeluaran, Penampung DIPA BADILUM, saldo akhir per juni 2018 sebesar Rp.0

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.	Biaya	Perkara	sebesar	Rp.
2.	Biaya	Eksekusi	sebesar	Rp.
3.	Biaya	Konsinyasi	sebesar	Rp.
4.	Titipan	Pidana	sebesar	Rp.
5.	Lain-lain		sebesar	Rp.

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan pok penambahan akun belanja jasa profesi disebabkan perlunya pengacara piket untuk menunjang program posbakum
2. perubahan pok penambahan akun belanja perjalanan dinas untuk keperluan pengiriman berkas perkara

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

tidak ada Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB semester 1 tahun anggaran 2018

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Kuasa	Pengguna	Anggaran	:	Ponijan,	SH
Kuasa	Pengguna	Barang	:	Ponijan,	SH
Pejabat	Pembuat	Komitmen	:	Ponijan,	SH
Pejabat	Penandatanganan /	Penguji SPM	:	RR. Shandy Satyo	Asih, SE
Bendahara	Pengeluaran	:	Leni	Sartika,	A.Md
Bendahara	Penerimaan	:	Rusman	Edwar,	S.Kom
Operator	Keuangan	1	:	Anderiansyah,	S.Kom., M.A.P
Operator	Keuangan	2	:	Roli	Rahmadya, A.Md

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
			Jumlah :				

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



005
03
1100
099229

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2018

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT